



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 420 - 82 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA DAERAH DAN
PERSONALIA PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana, Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah rawan bencana, sehingga untuk kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari resiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pengelolaan Satuan Pendidikan di maksud, perlu dibentuk Sekretariat bersama agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Daerah dan Personalia Pengelola Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Bersama Daerah dan Personalia Pengelola Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Pokja Fasilitas Sekolah Aman, Pokja Manajemen Bencana Satuan Pendidikan dan Pokja Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana.
- KETIGA** : Tugas Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. **Ketua**
mengkoordinir dan bertanggung jawab pada pelaksanaan Sekolah Aman Bencana di Provinsi NTB;
2. **Sekretaris**
mengkoordinir tugas dan tanggung jawab anggota Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua;

3. **Kelompok Kerja Fasilitas Sekolah Aman:**

- a) melakukan pemetaan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana di Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
- b) melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
- c) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan aksi daerah Program SPAB di daerah.
- d) melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur melalui Dinas.

4. **Kelompok Kerja Manajemen Bencana Satuan Pendidikan :**

- a) mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktik penyelenggaraan Program SPAB;
- b) melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana;
- c) menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
- d) melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur melalui Dinas.

5. **Kelompok Kerja Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana :**

- a) berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menyebarluaskan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
- b) berkoordinasi dengan lembaga terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
- c) menyediakan sarana pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah; dan
- d) melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur melalui Dinas.

KEEMPAT : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUNERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA DAERAH DAN PERSONALIA
 PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA DAERAH
 PENGELOLA PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|--|---|------------------------|------|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Barat | Pembina | |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat | Pengarah | |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi NTB | Penanggung Jawab | |
| 4. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB | Ketua | |
| 5 | Kepala Kantor Kementerian Agama NTB | Wakil Ketua | |
| 6. | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB | Wakil Ketua | |
| 7. | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB | Wakil Ketua | |
| 8. | Kepala BP PAUD Dikmas Provinsi NTB | Wakil Ketua | |
| 9. | Inspektur inspektorat NTB | Wakil Ketua | |
| 10. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB | Sekretaris | |
| 11. | Sekretaris Kementerian Agama NTB | Wakil Sekretaris | |
| 12. | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB | Wakil Sekretaris | |
| Kelompok Kerja Fasilitas Sekolah Aman : | | | |
| 1. | Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB; | Koordinator | |
| 2. | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTB; | Anggota | |
| 3. | Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB; | Anggota | |
| 4. | Kepala Bidang Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB; | Anggota | |
| 5. | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB; | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTB; | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB; | Anggota | |
| 8. | Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada KEMENAG NTB; | Anggota | |

| Kelompok Kerja Manajemen Bencana Satuan Pendidikan | | |
|--|---|-------------|
| 1. | Kepala Bidang SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB; | Koordinator |
| 2. | Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB; | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB; | Anggota |
| 4. | Kepala Cabang Dinas Dikbud se-NTB; | Anggota |
| 5. | Kepala Dinas Pendidikan masing-masing Kab./Kota se-NTB; | Anggota |
| 6. | Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana NTB; | Anggota |
| 7. | Kepala <i>Search and Rescue</i> (SAR) NTB. | Anggota |
| Kelompok Kerja Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana | | |
| 1. | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTB; | Koordinator |
| 2. | Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB; | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial NTB; | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB; | Anggota |
| 6. | Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB; | Anggota |
| 7. | Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia NTB; | Anggota |
| 8. | Ketua Palang Merah Indonesia NTB; | Anggota |
| 9. | Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka NTB; | Anggota |
| 10. | Kepala Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia Nahdhatul Ulama (LPBI NU) NTB; | Anggota |
| 11. | Pimpinan Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB; | Anggota |
| 12. | Pimpinan Manajemen Disaster Muhammadiyah Center (MDMC) NTB; | Anggota |
| 13. | Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdhatul Ulama NTB; | Anggota |
| 14. | Ketua Forum Anak NTB; | Anggota |
| 15. | Pimpinan Wilayah Nahdhatul Wathan NTB; | Anggota |
| 16. | Pimpinan Radio Republik Indonesia NTB; | Anggota |
| 17. | Pimpinan TVRI NTB; | Anggota |
| 18. | Pimpinan Lombok Post; | Anggota |

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH